

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan.
- Bakti, I., 2008, *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Becker, Howard S. 1968. *Outsiders, Studies in the Sociology of Deviance*, The Free Press, New York.
- Brown, J. M., & Walklate, S. L. 2011. *Handbook on sexual violence*, Routledge, New York.
- Bustamam-Ahmad, K., 2012, *Acehnologi*, Bandar Publishing, Banda Aceh.
- Diantha, I. M. P., & SH, M., 2016, *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*, Pranada Media, Jakarta.
- Doyle, J. A., & Paludi, M. A., 1991, *Sex and gender: The human experience*, W.C. Publishers, United States.
- Fatkhurrahman, D., 1997, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Hayati, E., 2000, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berawakan Gender*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Indah, M., 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenada Media, Jakarta.
- Komnas Perempuan, 2002, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Aneepo, Jakarta.
- Luhulima, A. S., 2000, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta.
- Marzuki, P., 2005, *Penelitian Hukum*, Pranadamedia Group, Jakarta.
- Muhammad, A., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhibbuthabari, 2010, *Wilayat Al Hisbah di Aceh*, Yayasan Pena, Banda Aceh.
- O'Brien, J., 2009, *Encyclopedia of Gender and Society: Thousand Oaks*, SAGE Publications, California.
- Mukti Fajar, N. D. & Achmad, Y., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Rawls, J., 2006, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Saby, Y., 1996, *Islam and Social Change: The Role of Ulama in Acehnese Society*, UMI Dissertation Service, Michigan.
- Schaffer, S., 1974, *The Beginning of Victimology. Dalam Drapkin, Viano. Victimology*, Lexington Books, Toronto-London.
- Sulastriyono. 2014. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum – Program Sarjana Mata Kuliah Wajib*. Bahan Kuliah. Rencana Program Kegiatan dan Pembelajaran Semester dan Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunarso, S., 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, S., 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, S. & Mamuji, S., 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S., 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, S. & Mamudji, S., 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sunggono, B. 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Valentina, R. & Rozana, E., 2007, *Pergulatan feminisme & HAM: HAM untuk perempuan, HAM untuk keadilan sosial*, Institut Perempuan, Jakarta.
- World Health Organization, 2002, *World Report on Violence and Health*, World Health Organization, Geneva.
- World Health Organization, 2010, *Preventing intimate partner and sexual violence against women: Taking action and generating evidence*, WHO Press, Geneva.
- Wytttenbach, J., 2009, *Violence against Women, Cultural/Religious Traditions and the International Standard of Due Diligence. Dalam Due Diligence and Its Application to Protect Women from Violence*. Brill Nijhoff, The Hague.
- Zwingel, S & Zwingel, 2016, *Translating International Women's Rights*, Palgrave Macmillan, UK.

- Elfia, F., 2011, Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women (CEDAW) di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 443-453.
- Evatt, E., 2002, Finding a voice for women's rights: The early days of CEDAW, *Geo. Wash. Int'l L. Rev.*, 34-515.
- Fajri, N., 2019, Ketiadaan Batas Minimum Khusus 'Uqubat Restitusi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana, *Syah Kuala Law Journal*, 3(2), 312-329.
- Fauzi, M., 2012, Problematika Yuridis Legislasi Syariat Islam Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. *Jurnal Al-Ahkam*, 22(1), 1-26.
- Habibi, A., 2019, Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Aceh. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 9(1), 142-167.
- Hoq, L. A., 2001, The women's convention and its optional protocol: Empowering women to claim their internationally protected rights, *Columbia Human Rights Law Review*, 32(3), 677-726.
- Jamil, N., 2014, Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW, *Jurnal Muwazah*, 6(2), 166-191.
- Milallos, M.T.R. 2007. Muslim veil as politics: political autonomy, women and Syariah Islam in Aceh. *Contemporary Islam*, 1(3), 289-201.
- Munfarida, 2010, Seksualitas Perempuan Dalam Islam. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 5(2), 368-397.
- Nurdin, 2018, Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia, *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 42(2), 356-378.
- Rahmi, A. 2018. Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37-60.
- Rahmi, E. M., Bakar, A. A., & Suhaimi, S. 2019. Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi terhadap Korban Perkosaan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 227-240.
- Setyaningrum, A., 2019, Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 3(1), 1-21.
- Sheikh, S. S. S., 2010, THE IMPLEMENTATION OF CEDAW IN MALAYSIA: A HUMAN RIGHTS-BASED ANALYSIS: Women's Rights, *SARJANA*, 25(3), 55-72.

- Sidahmed, A. S. 2001. Problems in Contemporary Applications of Islamic Criminal Sanctions: The Penalty for Adultery in Relation to Women, *British Journal of Middle Eastern Studies*, 28(2), 187-204.
- Sumbulah, U. 2006. Agama dan Keadilan Gender. *Egalita*, 1(1). 1-19
- Sumera, M., 2013, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Lex et Societatis*, 1(2), 39-49.
- Surayda, H. I., 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam, *Jurnal Ius Constituendum*, 2(1), 24-38.

### Hasil Penelitian

- Wirdiani, Damia, 2016, Skripsi, *Implementasi Ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Terhadap Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Program Sarjana Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada.
- Prabowo, Imam, 2019, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Program Sarjana Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada.

### Sumber Daring

- Acehkini, “33 Anak Aceh Diperkosa dan 69 Alami Pelecehan Seksual Sepanjang 2020”, <https://kumparan.com/acehkini/33-anak-aceh-diperkosa-dan-69-alami-pelecehan-seksual-sepanjang-2020-1tlkM6yH28Q/full> diakses pada 05 Januari 2021 11.15 WIB.
- Andriansyah, A. “Kerap Rugikan Korban Pemerkosaan, Qanun Jinayah di Aceh Diminta untuk Direvisi”, <https://www.voaindonesia.com/a/kerap-rugikan-korban-pemerkosaan-qanun-jinayah-di-aceh-diminta-untuk-direvisi/5905436.html> diakses pada 2 Juni 2021 pukul 20.10 WIB.
- Asshidique, J., “Tuhan dan Agama dalam Konstitusi: Pergesekan antara Ide-Ide ‘Godly Constitution Versus Godless Constitution’”, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/130/Tuhan\\_Dalam\\_Konstitusi.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/130/Tuhan_Dalam_Konstitusi.pdf) diakses pada 3 Agustus 2021 pukul 23.23 WIB.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”, <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>, diakses pada 07 Januari 2021 pukul 20.20 WIB

- Firdaus, D., “*Penegakan Hukum Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia*”. Disampaikan pada Diskusi Publik Peringatan 37 Tahun Ratifikasi CEDAW oleh Komnas Perempuan <https://www.youtube.com/watch?v=bfKeSWO3O5g&t=10567s> diakses pada 6 Agustus 2021 pukul 11.11 WIB.
- International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific. “Participation in the CEDAW Reporting Process: Process and Guidelines for Writing A Shadow/Alternatif Report”. <https://www.iwraw-ap.org/wp-content/uploads/2018/06/NGO-Participation-in-CEDAW-Part-1-and-2-Feb-2010.pdf> diakses pada 11 Agustus 2021 pukul 15.15 WIB.
- Iswarini, T., “*Perkosaan: Potret Hukum Pidana RI*”. Disampaikan pada Diskusi Publik Peringatan 37 Tahun Ratifikasi CEDAW oleh Komnas Perempuan <https://www.youtube.com/watch?v=bfKeSWO3O5g&t=10567s> diakses 6 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.
- Kamaruzzaman, S. “*Implementasi Qanun Jinayat dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Aceh*”. <https://www.youtube.com/watch?v=m2HhGREF1fY> diakses pada 1 Agustus 2021 pukul 13.13 WIB.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “*15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*”, diakses melalui [www.komnasperempuan.go.id/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan](http://www.komnasperempuan.go.id/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan) pada 05 Januari 19.20 WIB
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “*Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*”, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/> diakses pada 02 Januari 2021 pukul 10.05 WIB
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “*Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*”, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/> diakses pada 02 Januari 2021 pukul 11.00 WIB
- Majni, F., “*Aktivis Aceh: Kultur Patriarki Jadi Akar Kekerasan Seksual*”, <https://mediaindonesia.com/humaniora/374324/aktivis-aceh-kultur-patriarki-jadi-akar-kekerasan-seksual> diakses pada 28 Juli 2021 10.10 WIB.
- Nay, “*Kekerasan Seksual Dipakai sebagai Alat dalam Konflik Bersenjata*”. [https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8437/kekerasan-seksual-dipakai-sebagai-alat-dalam-konflik-bersenjata?cfchljSchLtk=pmd\\_be6b000ad3df07140acc46b09f38e6008ec2d31f-1628014912-0-gqNtZGzNAnijcnBszQvO](https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8437/kekerasan-seksual-dipakai-sebagai-alat-dalam-konflik-bersenjata?cfchljSchLtk=pmd_be6b000ad3df07140acc46b09f38e6008ec2d31f-1628014912-0-gqNtZGzNAnijcnBszQvO) diakses pada 2 Juni 2021 pukul 20.30 WIB.
- Purnama Sari, A., “*Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, DPR Dukung Pengesahan RUU PKS*”,

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/16124721/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-dpr-dukung-pengesahan-ruu-pks?page=all>  
diakses pada 2 Juni 2021 pukul 20.45 WIB.

Rasyidah, “Implementasi Qanun Jinayat dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Aceh”. <https://www.youtube.com/watch?v=m2HhGREF1fY>  
diakses pada 1 Agustus 2021 pukul 13.13 WIB.

Setyadi, A., “Perkosa Perempuan Disabilitas, Kakek di Aceh Dihukum 2 Tahun Penjara”, <https://news.detik.com/berita/d-5225386/perkosa-perempuan-disabilitas-kakek-di-aceh-dihukum-2-tahun-penjara> diakses pada 04 Januari 2021 pukul 14.15 WIB.

UN Women Asia and the Pacific, “Frequently Asked Questions (FAQ) about CEDAW”, <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/faq#whatiscedaw> diakses pada 06 Maret 2021 pukul 23.45 WIB.

UN Women Asia and the Pacific, “Indonesia”, <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/indonesia> diakses pada 11 Juli 2021 pukul 23:13 WIB.

Zubir, “BREAKING NEWS - Seorang Ibu Muda di Aceh Timur Diperkosa, Korban Mengaku Anaknya Dibunuh”, <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/10/breaking-news-seorang-ibu-muda-di-aceh-timur-diperkosa-korban-mengaku-anaknya-dibunuh> diakses pada 05 Januari 2021 pukul 11.11 WIB.

### Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277)

Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Convention on the Elimination of Violence against Women (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)

CEDAW Committee General Recommendation No. 19 on Violence against Women (Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan)

CEDAW Committee General Recommendation No. 28 on the Core Obligations of States Parties under Article 2 of the Convention of All Discrimination

against Women (Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 28 tentang Kewajiban Utama Negara Pihak menurut Pasal 2 dalam CEDAW)

CEDAW Committee General Recommendation No. 33 on Women's Access to Justice (Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 33 tentang Akses Perempuan terhadap Keadilan)

CEDAW Committee General Recommendation No. 35 on Gender-Based Violence Against Women, updating General Recommendation No. 19 (Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 35 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, memperbarui Rekomendasi Umum No. 19)